

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Spesifikasi Penelitian**

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, meliputi penelitian terhadap<sup>50</sup> :

- a. asas-asas hukum seperti misalnya penelitian terhadap kaedah-kaedah hukum yang hidup didalam masyarakat. Penelitian terhadap asas hukum ini meliputi :
  1. Asas hukum Regulatif (yang sejajar dengan pembedaan menjadi asas hukum umum dan asas hukum khusus)
  2. Asas hukum Konstitutif.
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum yaitu dilakukan dengan menelaah pengertian dasar dari hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum yaitu penelitian ini bertujuan mengungkapkan kenyataan sampai sejauh mana suatu perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal dan horizontal, apabila perundang-undangan tersebut adalah sederajat dan termasuk bidang yang sama.
- d. Penelitian perbandingan hukum yaitu merupakan penelitian yang menemukan dan mencari adanya perbedaan-perbedaan yang ada berbagai sistem hukum.

---

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm 12-13

- e. Penelitian sejarah hukum yaitu berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan-perkembangan hukum yang dapat dipersempit ruang lingkungannya menjadi sejarah perundang-undangan yang penting adalah kegiatan ilmiah untuk mencoba menyusun pentahapan perkembangan hukum atau perkembangan perundang-undangan.

### 3.2 Sumber Data Penelitian

Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Dilihat dari sudut informasi sumber data penelitian kepustakaan (*library research*), dapat dibagi atas 3 (tiga) kelompok,<sup>51</sup> yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti serta tulisan-tulisan yang terkait dengan tindak pidana korupsi.
- b. Penelitian Lapangan (*field research*)  
Penelitian lapangan ini dimaksudkan untuk memperoleh data primer yang berkaitan dengan materi penelitian. Metode yang digunakan yaitu wawancara (*depth interview*) secara langsung kepada responden dan informan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

---

<sup>51</sup> Alvi Syahrin, *Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Berkelanjutan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2003, hal. 17

Adapun penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai narasumber di Polres Labuhanbatu dan Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang dilakukan dengan pihak-pihak yang bersangkutan merupakan wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan cara mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan sebagai pedoman, namun demikian masih dimungkinkan variasi-variasi pengajuan pertanyaan yang dengan situasi dan kondisi ketiak wawancara dilaksanakan.

### 3.3 Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan model analisis kualitatif. Menurut Widoyoko bahwa model kualitatif berangkat dari paradigma *post positivism*, dimana setiap aspek dalam realitas sosial dilihat secara holistik sebagai satu kesatuan alamiah yang perlu diinterpretasi secara mendalam, terlebih realitas sosial dipahami sebagai realitas yang majemuk<sup>52</sup>.

Metode penelitian kualitatif adalah metode yang bersifat interaktif, yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pencarian makna dibalik empirisitas dari realitas sosial sehingga pemahaman mendalam akan realitas sosial akan sangat diperhatikan, dan metode ini akan menghasilkan data berupa pernyataan-pernyataan atau data yang dihasilkan berupa data deskriptif mengenai subjek yang diteliti<sup>53</sup>.

---

<sup>52</sup> M. Edy Sentosa JK, *Metode-Metode Penelitian*, <http://theglobalgenerations.blogspot.com/>, diakses pada tanggal 12 Juli 2012.

<sup>53</sup> Milles dan Hubberman. *Analisis Data Kualitatif : Buku tentang Sumber Data-Data Baru*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm 15-20.